ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF KIAI PENGURUS WILAYAH NADHLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NADHLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM (SHI)

OLEH:

MUKHIBULLAH
NIM. 09 380 068

PEMBIMBING:
Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mukhibullah
NIM	: 09380068
Jurusan	: Muamalat
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesunggunya bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF KIAI PENGURUS PWNU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Juni 2016

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL TGL 20 C8ADF609740627 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Mukhibullah
NIM. 09380068

ABSTRAK

Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka. Penyaluran zakat produktif ini bukan tanpa kendala. Kendala utama adalah tidak diwajibkannya masyarakat menyalurkan zakat melalui BAZ. Selama ini, kebanyakan masyarakat memberikan zakatnya dalam bentuk barang konsumsi, yang dirasa kurang efektif, karena manfaatnya hanya dirasakan sementara waktu. Oleh karena itu kerjasama semua pihak, baik para *muzakkī*, BAZ/ LAZ dan *mustaḥiqq* sangat diperlukan untuk optimasi penyaluran zakat produktif. Fenomena-fenomena ini, menuntut perubahan pemahaman tentang zakat dan pengelolaannya, terutama mekanisme dan teknik serta pendekatan yang digunakan pengurus LAZ/ BAZ, baik pengumpulan, pendistribusian, administrasi, dan pengelolaan. Semuanya masih perlu perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, memperhatikan pengelolaan atau praktek zakat di LAZISNU DIY kaitannya dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh salah satu Kiai PWNU DIY, yang mengatakan zakat produktif merupakan hal yang tabu dalam Islam, apalagi zakat yang dikelola oleh 'amil yang merupakan salah satu *mustaḥiqq*. Hal ini dikhawatirkan dapat bercampur dana-dana zakat yang sudah terkumpul dalam pendistribusian terutama dalam sebagai modal usaha *mustaḥiqq*. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalahnya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana zakat produktif di Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU) DIY; dan 2) Bagaimana pandangan Kiai Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta terhadap praktek zakat produktif yang dikembangkan Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU) DIY.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, zakat produktif di LAZISNU DIY disalurkan pada tiga bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang ekonomi dengan perbandingan 40% kepada zakat konsumsi dan 60% zakat produktif; dan kedua, Pandangan Kiai PWNU DIY terhadap praktek zakat produktif yang dikelola LAZISNU DIY hukumnya sunnah yang diutamakan adalah mengedepankan kepada penyaluran zakat konsumtif (kebutuhan pokok) daripada zakat produkif. Artinya tercukupi terlebih dahulu kebutuhan dasar mustaḥiqq baru zakat produktif. Baik penyalurannya melalui modal usaha, pendidikan, maupun bidang sosial lainnya. Sehingga ke depannya, para *mustaḥiqq* ini dapat menjadi seorang *muzakkī* dan lepas dari jerat kemiskinan. Sebab perkembangan angka yang terkumpul masih jauh dari harapan. Dana zakat yang terkumpul hanya 1% dari potensi dana zakat. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan manfaat dan pentingnya membayar zakat atau kurang percayanya *muzakkī* terhadap amil Zakat. Untuk itu, diperlukan amil-amil zakat yang professional, sehingga pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dari *muzakkī* dapat optimal.

Key word: Kiai PWNU DIY, Zakat produktif

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 512840 Yogyakarta 55281

PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara
Lamp : -

KepadaYth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mukhibullah
NIM : 09380068
Judul Skripsi : Zakat Produktif Perspesktif Kiai Pengurus Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Daerah Istimewa Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *Muamalat* (MU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1437 H
17 Juni 2016 M

Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/_____/PP.00.9/_____/2016

Tugas Akhir dengan judul : ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF KIAI PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHIBULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 09380068
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 24 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Ayahanda dan Ibundaku yang tercinta
Abang-Abangku dan Kakak-kakakku
serta Adik-adikku
Almamater tercinta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

"Tidak Penting Apa Agamamu atau Sukumu,
Kalau Kamu Bisa Melakukan Sesuatu yang Baik untuk Semua Orang,
Orang Tidak Akan Tanya Apa Agamamu"
(Gus Dur)

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك لـه وأشـهد أن محمّدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمّد وعلى ألـه وأصحابه اجمعين. أمابعد:

*Alhamdulillah, s*egala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisanya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah Swt, dengan segala anugerah dan hidayah-Nya sehingga penyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat

serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul " Zakat Produktif Perspektif Kiai PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Daerah Istimewa Yogyakarta)" telah selesai. Penyusunan skripsi ini tiada lain adalah sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban seorang anak kepada orang tuanya, yaitu memberi secuil rasa kebahagiaan kepada mereka. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini adalah berkat "campur tangan" Tuhan kepada penyusun dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu. Untuk itu penyusun ingin sekali menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Abdul Mughits, M.Ag selaku ketua Jurusan Muamalat sekaligus pembimbing skripsi ini yang tidak pernah bosan memberi nasehat kepada penyusun untuk segera menyelesaikannya.
4. Bapak Saifuddin, SHI.,MSI selaku sekretaris Jurusan Muamalat.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag selaku Dosen pembimbing akademik penyusun yang selalu mengingatkan untuk segera menyelasaikan skripsi serta para dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan muamalat.

6. Ibu Nur Hidayati selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang banyak membantu juga mengingatkan dalam penysunan skripsi ini.
7. Ayahanda H. Abdullah Amin dan Ibunda Amanah Annuriyyah dengan tangan-tangan penuh cinta, curahan perhatian siang dan malam dari beliau berdua. Kakanda Ni'matuzzahro dan Edy Luqfina, Binti Muzayyanah, S.Sos.I dan Muhammad Ali Azhar Samosir, S.H.I., Adinda Ardian Majid dan Ali Maftuhin serta Keponakan Dinda Ardana Riswari, Nuzulina Azzahra, Nidzhom Abdullah Faqih Samosir, Aliya Sahila Samosir.
8. Ayahanda Ir. H. Mahfudz Ismail dan Ibunda Hj. Nur Chasanah, berkat doa dan nasehat beliau skripsi ini bisa selesai agar menginspari adik-adiknya khususnya Resa, Ramdhan, Najwa.
9. Abang Hermansyah, S.S., M.Hum. dan Kak Istiqomah, S.S., M.Ag yang sudah merelakan ruang kerjannya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Jaringan GUSDURian Indonesia, Khususnya Mbak Alissa Q. Wahid dan Mas R. Erman Royadi, yang banyak membimbing, menginspirasi, mengarahkan penyusun dalam menyelami kehidupan, serta Mas Hairus Salim HS, Mas Nur Khalik Ridwan, Mas Heru Prasetia, Mas Jay Akhmad, Mas Savic Ali secara sadar atau tidak penyusun banyak belajar kepadanya. Sahabat-sahabat GUSDURian Jogja, Lentera Anak Bangsa, Santri Gusdur, Buletin Santri, Majlis Sholawat GUSDURian, Mas Ghozi Ahmad, Gus Irwan Masduqi, Mbakyu Nenni Safitri, Tata Khoiriyah, Muhammad Hisyam Nuri, Moh. Shodiq Sudarti, Sarjoko, Rifqi Fairuz, Ubaidillah Fatawi, Muzaini,

Autad An-nasher, Haris S. Sumarah, Khotim Contrue, Zaim Shoghir, Afif Muzayyin, Najib Ubaidillah, Fahrur Rifai kalian semua yang membuat hidupku semakin indah dan produktif. Manajer JKR GUSDURian Mas Moch. Wahyudin, M.Sc, Mbak Novi Nur Faizah, dan seluruh Tim Pendamping Jaringan Kios Rakyat Mas Atqiya', Mas Paundra, Mas Nu"man dkk.

11. Pengurus LAZISNU DIY serta manajemen, Drs. H. Syahroini Djamil, H. M. Yazid Affandi, M.Ag, Mas Ariza Fuadi, MA, Mas Mambaul Bahri, Maulana Fiqi, Amri Cahyadi, Miftahul Huda, Husnul Mubarok dan temen-temen amil yang lain, terimakasih banyak sudah menjadi teman belajar mendampingi masyarakat.
12. Rekan-rekanita PW IPNU, PW IPPNU DIY, Rekan-rekanita PC. IPNU, PC IPPNU Kota Yogyakarta, Lutfi A. Najib, Syaiful Huda, Farigh Rangkuti, Tri Wahyudi, Qorry Aina, Nita Fitriana, Umdatul Khoirot, Zetty Syarifah dan rekan-rekanita yang lain.
13. Keluarga Besar Alma Jogja, Gus Moh. Alwi Fuadi, Gus Dr. Moh. Asvin Abdurrohman, R. M. Taufiqurrohman, S.Farm. Apt, Muhammad Husnul Mubarok, Arif Budianto, Feri Andrianto, Megan Fahrusy, Galih Kholifatun Nisa', Lestari Muthoharoh, Kuni Masrohati, Rela Mufidah. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini. Teruntuk semuanya yang tidak saya sebutkan yang dengan sabar membantu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini, teriring doa *Jazakumullah Khairan Katsiran.* Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan mereka berupa materi maupun pahala. Aamiin

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang selayaknya. Aamiin.

Yogyakarta, Juni 2016

Mukhibullah
NIM. 09380068

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā’	b	be
ت	tā’	t	te
ث	ṡā	ṡ	ṡ (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā’	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khā’	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	żāl	ż	że (dengan titik di atas)
ر	rā’	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīm	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍāḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	ṭā	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā’	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghā	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el/ al
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	y	ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
.....َ	Fatḥah	a	A
.....	Kasrah	i	I
.....ُ	Ḍammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ـَي	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
...ـَو	Fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa‘ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Żukira	حَوْلَ	Ḥaula
يَذْهَبُ	Yażhabu		

C. Vocal Panjang (*maddah*):

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ـَا	Fatḥah dan alif	ā	a dengan garis di atas
...ـَي	Fatḥah dan ya	ā	a dengan garis di atas
...ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
...ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla	قِيْلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُوْلُ	Yaqūlu

D. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *ta' marbūṭah* hidup atau yang mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah "t".
2. Transliterasi *ta' marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun, tansliterasinya adalah "h".
3. Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ اْلأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةِ	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	Ṭalḥah

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَـزَّلَ	Nazzala	اَلْحَجّ	Al-ḥajj
اَلْبِرُّ	Al-birru	نُعِّمَ	Nu'ima

F. Kata Sandang " ال "

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf [l] "ل" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyah* ditransliterasikan dengan "al" dan diikuti dengan kata penghubung " - ".

Contoh :

اَلرَّجُلُ	ar-rajulu	اَلْبَدِيْعُ	al-badī'u
السَّيِّدَةُ	as-saiyidatu	اَلْقَلَمُ	al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditansliterasikan dengan *apostrof*. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْ خُذُوْنَ	ta'khużūna	إِنَّ	inna
اَلنَّوْءُ	an-nau'	أُمِرْتُ	umirtu
شَيْءَ	Syai'un	أَكَلَ	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Fa aufū al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلِ	Ibrāhīm al-khalīl
وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَامُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْل	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الْذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍānal lażī unzila fihi al-Qur'ān
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii
ABSTRAK iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN xiii
DAFTAR ISI xix

BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoritik 13
F. Metode Penelitian 21
G. Sistematika Pembahasan 25

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF 27
A. Zakat Produktif 27
B. Dasar Hukum Zakat 33

BAB III: PANDANGAN KIAI PENGURUS WILAYAH NADLATUL ULAMA YOGYAKARTA TENTANG ZAKAT PRODUKTIF 46
A. Lembaga Amil Zakat 46
B. Pendayagunaan Zakat 49
C. Cara Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Produktif Di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat DIY 52
D. Pengelolaan Zakat Produktif 60

BAB IV: ANALISIS PANDANGAN KIAI PWNU TENTANG ZAKAT PRODUKTIF 68

A. Pandangan Kiai PWNU terhadap Zakat Produktif 68

B. Analisis Pandangan Kiai PWNU DIY terhadap Zakat Produktif 71

BAB V: PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran-Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB-LATIN I

BIOGRAFI ULAMA III

SURAT KETERANGAN WAWANCARA NARASUMBER V

CURRICULUM VITAE XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemiskinan merupakan fenomena ekonomi yang selalu mengiringi proses pembangunan. Berbagai perdebatan tentang penyebab kemiskinan, ukuran dan solusi yang mungkin diterapkan untuk mensejahterakan masyarakat merupakan bentuk dari kekhawatiran meningkatnya jumlah penduduk miskin yang akan berakibat kepada besarnya dampak negatif dalam masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia ternyata membawa berbagai persoalan multi-dimensi bagi bangsa ini. Untuk mengurangi atau jika bisa menghilangkan kemiskinan ini diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinakan adalah dengan adanya syari'at zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para *mustaḥiqq* tidak hanya bersifat konsumtif semata, namun dapat pula bersifat produktif.

Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan para *mustaḥiqq* akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan *mustaḥiqq* zakat menjadi *muzakkī* zakat. Hai ini seperti

yang diutarakan Ahmad Rofiq bahwa tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat (*mustaḥiqq*) menjadi pembayar zakat (*muzakkī*), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.[1] Oleh karena itu, pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *aghniyā* dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan didistribusikan untuk memberikan modal kepada para *mustaḥiqq* sebagai hibah, dan selanjutnya dengan modal hibah tersebut, mereka dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Rofiq menambahkan bahwa upaya demikian, memerlukan keberanian di dalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang diserahi amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengaplikasikannya. Di samping itu, lembaga 'amil dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat perlu didukung dengan efektifitas, profesionalitas dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya.[2] Perkembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni *mustaḥiqq* zakat menuju kemandirian mereka, sehingga pada saat mereka tidak lagi *mustaḥiqq* bahkan bisa menjadi *muzakkī*. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan ash-Shiddiqi, bahwasanya

---

[1]Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), hlm. 268.

[2]*Ibid.,* hlm. 270.

dana yang terkumpul dari zakat harus digunakan untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin dengan cara membuka lapangan kerja baru dengan tujuan menampung fakir miskin dan para pengangguran untuk memperoleh pekerjaan.[3]

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh sebuah lembaga, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai organisasi yang dipercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat, agar dana tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga *mustaḥiqq* dapat memperoleh pendapatan yang layak dan bisa lebih mandiri. Selain itu LAZ atau BAZ juga harus memperhatikan teknik dan manajemen yang lebih sesuai untuk saat ini. Perubahan ini sangat penting, mengingat adanya tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat, yakni pengumpulan, pembagian, dan pengelolaan. Ketiganya harus sejalan agar eksistensi pengelolaan zakat semakin baik ke depannya dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Demikian dengan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (Selanjutnya disingkat LAZISNU) DIY sebagai salah satu bentuk badan zakat yang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalian dan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah

---

[3]Naourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 38.

(ZIS), sebagaimana yang dikatakan Drs. H. Syahroini Djamil selaku Ketua LAZISNU DIY dalam sistem pengelolaan zakat mengutamakan sistem jemput bola mendekati pada pemberi zakat dengan menawarkan program yang realistis dan mengarah pada penciptaaan kemajuan pada masyarakat. Prakteknya, LAZISNU DIY mempunyai beberapa program yang berbasis zakat produktif, seperti pembentukan kelompok ternak kepada *mustaḥiqq* dalam mengelola usahanya dan setiap kelompok terdiri dari *mustaḥiqq* dan pendamping sebagai fungsi kontrol dan bimbingan bagi *mustaḥiqq*, sehingga usaha yang dijalankan kelompok *mustaḥiqq* dan pendamping menjadi lebih berkembang.[4]

Selain itu juga LAZISNU DIY juga mengadakan program beasiswa produktif yang memiliki visi melahirkan insan terbaik bangsa yang memiliki pemahaman agama secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian, unggul, serta peduli terhadap sesama. Tujuan utama dari beasiswa ini adalah meningkatkan peran serta umat Islam dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalian dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Selanjutnya secara periodik LAZISNU DIY menerbitkan buku laporan pertanggungjawaban yang berisi nama-nama *muzakkī*, jumlah zakat yang disetorkan dan kepada siapa-siapa zakat yang

[4]Wawancara dengan Bapak Drs. H. Syahroini Djamil selaku Ketua LAZISNU DIY pada tanggal 16 Januari 2015.

disetorkan dan kepada siapa siapa zakat disalurkan/ di-*tasyāruf*-kan, yang memungkinkan masyarakat dapat ikut serta mengawasi lembaga ini.[5]

Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh salah satu Kiai PWNU DIY, Drs. KH. Suhadi Khozin yang mengatakan kalau zakat produktif merupakan hal yang tabu dalam Islam, apalagi zakat yang dikelola oleh 'amil yang merupakan salah satu *mustaḥiqq*. Hal ini dikwatirkan dapat bercampur dana-dana zakat yang sudah terkumpul dalam pendistribusian terutama dalam sebagai modal usaha *mustahiq*.[6] Namun, hal ini, berbeda dengan yang dikemukakan Syekh Yūsuf Qardawī, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu *Fiqh Zakat*, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.[7] Untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sementara menurut Didin Hafidhuddin, BAZ ataupun LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustaḥiqq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan

---

[5]Wawancara dengan Bapak Drs. H. Syahroini Djamil selaku Ketua Lazisnu Yogyakarta pada tanggal 16 Januari 2015.

[6]Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Suhadi Khozin selaku Wakil Katib Syuriyah PWNU DIY pada tanggal 20 Januari 2015

kepada para *mustaḥiqq* dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.[8]

Penyaluran zakat produktif ini bukan tanpa kendala. Kendala utama adalah tidak diwajibkannya masyarakat menyalurkan zakat melalui BAZ. Hal ini dkhawatirkan tidak ada kesadaran masyarakat yang memberikan zakat sendiri untuk memberikan zakat secara produktif, dari pengalaman yang ada, kebanyakan masyarakat memberikan zakat mereka dalam bentuk barang konsumsi, hal itu memang diperbolehkan dalam Islam, tetapi hal itu dirasa kurang efektif karena manfaatnya hanya dirasakan sementara waktu. oleh karena itu kerjasama semua pihak, baik para *muzakkī*, Badan Amil Zakat dan *mustaḥiqq* sangat diperlukan untuk optimasi penyaluran zakat produktif. Penyaluran zakat produktif ini diharapkan dapat mendorong rakyat Indonesia untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan dengan orang lain. Hal itu tentunya dapat mengurangi jumlah keluarga miskin di Indonesia dan secara tidak langsung dapat mengurangi masalah-masalah sosial lainnya.

Fenomena-fenomena di atas, menuntut perubahan pemahaman tentang zakat dan pengelolaannya, terutama mekanisme dan teknik serta pendekatan yang digunakan pengurus LAZ atau BAZ, baik pengumpulan, pendistribusian, administrasi, dan pengelolaan. Semuanya masih perlu perubahan dan

---

[7]Yūsuf Qardawī, *Fiqh az-Zakāh*, (Beirūt: Muassāsah ar-Risālah, 1973), hlm. 143.

[8]Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, cet. III, 2004), hlm. 45. Lihat juga Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*, (Jakarta: Republika, 2002), hlm. 126

perbaikan. Oleh karena itu, memperhatikan pengelolaan atau praktek zakat di LAZISNU DIY khususnya pemberian dana hibah dimungkinkan akan muncul permasalahan-permasalahan antara lain tentang pandangan para pengurus dalam pendayagunaan zakat yang dilakukan LAZISNU DIY untuk tujuan produktif, terutama bagi peningkatan sumber daya manusia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana zakat produktif yang dikembangkan Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU) DIY?
2. Bagaimana pandangan Kiai Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DIY terhadap praktek zakat produktif yang dikembangkan Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi pokok masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

a. Untuk mendeskripsikan dan menerangkan serta menjelaskan zakat produktif yang dikembangkan Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU) DIY?
b. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Kiai Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DIY terhadap praktek zakat produktif yang

dikembangkan Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU) DIY?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yakni:

a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang praktek zakat produktif yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh para pemegang lembaga, badan, atau organisasi zakat. Sekaligus penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan (berupa ide atau saran) bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan umum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang pengembangan Ilmu Mu'amalah.
b. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilanjutkan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini memang telah banyak ditemukan penelitian yang membahas tentang zakat produktif sebagai karya tulis, terlebih lagi yang membahas tentang pendayagunaan, penyaluran dan atau pengelolaan zakat produktif, dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan

terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Beberapa karya ilmiah atau skripsi yang pernah penyusun jumpai atau temukan yang berkaitan dengan zakat produktif; *Pertama*, dalam skripsi Abirotun Najla yang berjudul "Pengaruh Pemberian Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta)". Di dalam skripsinya ia hanya membahas tentang pendapatan yang diperoleh *mustaḥiqq* setelah diberi bantuan tambahan modal dari harta zakat oleh Baitul Maal Muamalat Yogyakarta, apakah pendapatannya bertambah dan bisa mencukupi kebutuhannya atau tidak.[9]

Kedua, skripsi Ulin Nuha yang berjudul "Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Kajian Terhadap Pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)". [10] Skripsi ini memfokuskan bahasannya tentang bagaimana sistem penentuan *mustaḥiqq*, bagaimana pengelolaan zakat, dan bagaimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 dalam tinjauan hukum Islam.

Ketiga, dalam kajian lain terdapat dalam skripsi Hosnu El Wafa yang berjudul "Konsep Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Studi Kitab Sabil al-Muhtadin)". Di dalam skripsinya ia membahas

---

[9]Abirotun Najla "Pengaruh Pemberian Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 tidak dipublikasikan.

[10]Ulin Nuha "Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (kajian terhadap Pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)", *Skripsi* fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 tidak dipublikasikan.

tentang pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Kitāb Sabīl al-Muḥtadīn* mengenai pendayagunaan dan pengelolaan zakat secara produktif untuk para *mustaḥiqq*.[11]

Keempat, terdapat dalam skripsi Ardi Sucipto yang berjudul "Analisis Distribusi Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan dan Keuntungan *Mustaḥiqq* (Studi Komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungboto)", yang menjadi pembahasannya dalam skripsinya tentang analisis tingkat pendapatan dan keuntungan yang diperoleh *mustaḥiqq* dengan adanya zakat produktif tersebut, apakah keuntungan yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhannya atau sebaliknya.[12]

Kelima, Skripsi Eni Suryani dalam judul, "Zakat Produktif dalam Perspketif Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008)".[13] Dalam kajian ini menemukan mekanisme pendayagunaan harta zakat untuk tujuan produktif di BAZ DIY belum sesuai dengan syar'i karena dalam mendayagunakan harta zakat tidak merata, hanya terfokus pada fakir miskin, kemudian dalam proses pengawasan pendayagunaan zakat hanya diberikan kepada yang mengajukan proposal

---

[11]Hosnul El Wafa, "Konsep Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Studi *Kitāb Sabīl al-Muhtadīn*)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003 tidak dipublikasikan.

[12]Ardi Sucipto, "Analisis Distribusi Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan dan Keuntungan Mustahiq (Studi Komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungboto)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007 tidak dipublikasikan.

[13]Eni Suryani, "Zakat Produktif dalam Perspketif Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2008)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009 tidak dipublikasikan.

modal usaha, sehingga tidak diketahui apakah harta zakat yang diberikan benar-benar digunakan sebagai modal usaha atau tidak.

Keenam, kajian yang masih berkaitan terdapat pula dalam skripsi Erlina Afiyati, dengan judul "Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat di Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Wonogiri".[14] Dalam kajian ini diuraikan bahwa pengumpulan zakat di UPZ di Kemenag Kab. Wonogiri dilakukan secara langsung dengan prosedur potong 2,5% dari gaji Pegawai dan Karyawan Kantor Kemenag Wonogiri. Dalam hal ini Kemenag menerapkan fungsi actuating (penggerak) pada bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan memberikan beberapa langkah, seperti motivasi, bimbingan dan penyelenggaraan komunikasi, serta pengembangan dan peningkatan pelaksana pada bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Dalam kontekstualisasi zakat di Indonesia yang diatur melalui perundang-undangan yaitu UU. No. 38 Tahun 1999 Pasal 1 6 ayat (2) tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.[15] Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat supaya tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Ide zakat produktif telah diakomodir dalam

---

[14]Erlina Afiyati, "Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat di Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Wonogiri" *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011 tidak dipublikasikan.

[15]Depag RI, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 6.

beberapa peraturan perundang-undangan walaupun masih bersifat minimal dan umum.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membahas tentang zakat produktif dalam perspektif Kiai Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (Studi di Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU) DIY, karena penyusun melihat banyak buku tentang zakat, sedangkan karya tulis atau buku yang membahas tentang pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif dalam perspektif kiai masih sedikit. Pendayagunaan zakat secara tidak langsung akan melibatkan *'āmil*, karena *'āmil* adalah orang yang menyalurkan zakat. Sebagai fungsi *'āmil* zakat perlu untuk dikembangkan menjadi suatu badan manajemen zakat, suatu bentuk organisasi, sistem manajemen, dan mekanisme kerja yang menjamin pengumpulan zakat dari yang berkewajiban membayarkan dan menjamin pula pembagian atau penyebarannya sehingga tercapai tujuan yang lebih maju, yaitu ikut memberantas kemiskinan dan kefakiran dengan mengembangkan usaha-usaha produktif, sehingga secara berkelanjutanb ikut meningkatkan kualitas kehidupan umat yang miskin dan fakir, dan inilah yang diharapkan oleh umat Islam untuk mendirikan ke'amilan zakat sebagaimana LAZISNU DIY.

Dari sekian banyak penelitian di atas yang penyusun uraikan, bahwa pembahasan zakat produktif diarahkan kepada peranan lembaga atau badan yang menangani masalah zakat tersebut lebih mengarah kepada pendayagunaan, pengelolaan, dan penyaluran zakat produktif, sehingga zakat produktif yang selama ini dilaksanakan hanya dapat dilihat untuk pembedaan

zakat yang selama ini diberikan kepada *mustaḥiqq* (sistem konsumtif), sementara dalam penelitian penyusun, di samping menyoroti praktek zakat produktif di lapangan yang dilakukan oleh LAZISNU DIY, penyusun juga ingin mengulas pandangan para Kiai Nadhlatul Ulama selaku pengurus Wilayah NU di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pandangan mereka ini yang akan dianalisis, sehingga dapat diuraikan dengan jelas peran dan fungsi zakat produktif dan kegunaannya bagi para *mustaḥiqq* di Yogyakarta. Hal ini yang perlu dikritisi, terutama bila melihat fungsi dan peran zakat bagi masyarakat yang membutuhkan dan *muzakkī* itu sendiri. Sebab zakat bukanlah syari'at sukarela individu, yang hanya diamalkan individu-individu yang telah dengan sukarela membayarkan zakatnya. Zakat wajib diamalkan oleh setiap orang yang mengaku dirinya Islam tanpa terkecuali. Hanya saja, cara mengamalkannya terbatas dan sesuai dengan keterkaitan masing-masing.

E. Kerangka Teoretik

Terhadap aspek-aspek *mu'āmalat*, Islam memberikan serangkaian aturan-aturan normatif, begitu pula dengan pemilikan harta kekayaan, pada batasan-batasan tertentu, Islam memberikan kewajiban umatnya untuk mengeluarkan hartanya untuk zakat. Alasan yang dikemukakan Al-Qur'ãn adalah rasional, yakni bahwa sesungguhnya orang lain ikut serta menyumbangkan sesuatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan kekayaan itu, yang kebetulan dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah *māliyyah ijtimā'iyyah* adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin, karena dari sebagian harta zakat itu

ada hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Pendapat tersebut kecuali sudah menjadi pendapat umum, juga mengacu pada sumber-sumber nilai Islam yang tidak asing bagi kaum muslimin. Di dalam al-Qur'an Allah berfirman:

خـــذ مـــن أموالـــهم صدقة تـــطهرهم وتـــزكيهم بـــها وصل عليهم [١٦]

Dalam surat lain juga disebutkan tentang kewajiban seorang muslim membayar zakat, sebagai berikut:

واقيموا الصّلوة واتوا **الزّكوة** واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون [١٧]

Zakat merupakan instrument yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu (*mustaḥiqq*). Terutama bagi kaum fakir miskin, fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan/mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai kekayaan lebih dari orang fakir atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya hanya bisa menutupi setengah lebih dari kebutuhannya.

Zakat yang diberikan kepada mereka pun ada dua bentuk, yaitu: orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pada kelompok pertama, mereka yang diberi zakat untuk pekerjaannya atau untuk saran meningkatkan pekerjaannya, baik yang nilainya

---

[١٦] At-Taubah (9): 103.

[١٧] An-Nūr (24): 56.

kecil maupun besar diukur menurut kebutuhannya sejauh mana pekerjaan itu bisa mendapatkan keuntungan. Contohnya bagi pedagang, penjaja kue, penjual obat mereka diberi zakat untuk modal sesuai dengan kebutuhannya, bagi penjahit, tukang kayu dan ahli-ahli keterampilan lainnya, mereka di beri peralatan-peralatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan bagi para penggarap sawah/ tanah diberi modal untuk membeli sebidang tanah yang dapat menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup *mustaḥiqq*. Adapun untuk kelompok kedua, yang tidak mempunyai pekerjaan mereka diberi zakat untuk memenuhui kebutuhannya dan keluarganya, bukan sebagai modal usaha.[18]

Mengenai pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat ini ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dengan jelas dapat dijadikan kerangka berfikir dalam masalah ini, yaitu:

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.[١٩]

Penyaluran zakat secara produktif ini telah diisyaratkan oleh Ulama-ulama Fiqh antara lain:

> Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib/ pada umumnya (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk kepeluansehari-hari). Bagi pimpinan Negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaiman hal itu terjadi pada petugas perang". Yang demikian itu bagi fakir yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat

---

[18]Muḥammad 'Abdul Qadīr Abū Farīs, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Terj Agil Husein Al-Munawar, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 1-2.

[١٩]Az-Zariyāt (51): 19.

pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang tersebut cukup untuk kebutuhan hidup (tanpa mengurangi modal).[20]

Ayat-ayat Al-Qur'an dan pandangan ulama di atas memang belum memberikan gambaran yang pasti tentang bentuk dari pendayagunaan harta zakat yang dikehendaki oleh nas, namun dalam nas tersebut dapat ditangkap suatu pemahaman bahwa pendayagunaan zakat yang ideal adalah pendayagunaan yang dapat mendatangkan suatu masyarakat muslim yang hidup sejahtera dan menimbulkan jiwa gotong royong.[21]

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi Bangsa.

---

[20]Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 1990), hlm. 65.

[21]T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Zakat sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, (Purwokerto: tnp., t. t.), hlm. 13.

Metodologi ijtihad adalah proses ilmiah untuk mendapatkan kebenaran secara sungguh-sungguh dengan orientasi pada ajaran Islam, guna menetapkan hukum bagi suatu obyek. Adapun sumber norma, nilai dan hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, baru kemudian sumber lainnya. Ijtihad tidak bisa lepas dari norma, nilai, dan etika Islam yang melekat pada obyek ijtihad.[22] Di samping itu zakat juga merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, karena zakat termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus mempertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman, (kapan dan dimana dilaksanakan).[23]

Pola umum pendayagunaan zakat harus disesuaikan dengan kehidupan masyarakat setempat. Pendayagunaan zakat dikelompokan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Pendayagunaan zakat secara konsumtif tradisional, dalam kategori ini zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh si penerima;
2. Pendayagunaan zakat secara konsumtif kreatif, dalam kategori ini zakat diwujudkan dalam bentuk beasiswa.

---

[22]Gunawan Moehammad, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 77.

[23]Asnaini, *Zakat Produktfi dalam Perspektif Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 9.

3. Pendayagunaan zakat secara produktif teradisional, dalam kategori ini zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti mesin jahit, sapi dan lain sebagainya;
4. Pendayagunaan zakat secara produktif kreatif, dalam kategori ini zakat diwujudkan dalam bentuk modal usaha yang dapat dipergunakan, baik untuk pembangunan suatu proyek sosial maupun untuk menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.[24]

Pendayagunaan harta zakat tidak hanya didasarkan pada pendayagunaan secara konsumtif, tapi juga harus ditingkatkan efisiensi dan pendayagunaan untuk kepentingan sosial secara produktif. Karena zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.[25]

Kewajiban zakat menjadi beban yang bersifat doktriner dan normatif, moral-spiritual, finansia, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Beban yang bersifat doktriner dan normatif, moral-spiritual, ekonomis, sosial dan politik ini, adapat dirinci kepada dua aspek yaitu aspek kebaktian terhadap Allah dan amal saleh terhadap masyarakat.

Aspek '*ubudiyyah* ialah bahwa menunaikan zakat adalah mempersembahkan "ketaqwaan" dengan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan aspek amal saleh terhadap masyarakat mengandung segi "sosial"

---

[24]Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 62-63.

[25]*Ibid.*, hlm. 14.

dan "ekonomis". Segi sosial adalah untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis adalah harta bendaitu harus berputar di antara masyarakat, menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini zakat bertujuan untuk melindungi nasib orang fakir miskin serta meningkatkan harkat dan martabat manusia.[26]

Pendapat lain mengatakan bahwa, zakat dilihat dari segi sosial seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang dan ibnu sabil. Zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, jaminan sosial lebih luas cakupannya karena mencakup kehidupan dan perhubungan kemanusiaan secara keseluruhan. Tetapi zakat itu lebih dekat kepada jaminan sosial, karena memberi kepada seseorang berdasarkan pada apa yang pernah diberikannya.

Sementara bila zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka[27] dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dan juga dapat digunakan sebagai modal usaha bagi *mustaḥiqq* yang memiliki keahlian di bidang tertentu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini adalah suata bentuk peran serta yang baik dari harta zakat.[28]

---

[26]Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 43-44.

[27]Yusūf Qaradawī, *Hukum Zakat*, Terj Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hassanuddin, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1987), hlm. 877-878.

[28]Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 84.

Berangkat dari pokok pikiran tersebut di atas untuk memecahkan permasalahan praktek pendayagunaan ini harus mempertimbangkan suatu situasi dan kondisi kemaslahatan umat yang paling menguntungkan, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu bentuk pendayagunaan zakat produktif. Karena bagaimana juga hukum itu akan mengikuti kemaslahatan yang lebih besar, dan kemaslahatan besar itu harus diutamakan dari pada kemaslahatan yang lebih kecil bentuknya.

Keberadaan pengelolaan zakat dalam hal ini pemerintah atau *ūlil amri* atau badan 'āmil zakat adalah untuk mengurang penyimpangan dalam pembagian pendapatan, sekaligus merupakan satu instrumen untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada pada masyarakat lemah, hal ini akan terealisir apabila pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat sesuai dengan aturan syari'at serta tujuan sosial ekonomi Islam yaitu memperkecil jurang kemiskinan dan pengangguran.

Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran serius yang dapat menjelaskan perlunya arti pendayagunaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat kedalam pos-pos pendayagunaan yang memang masih tercakup dalam pengertian teks Al-Qur'an dan Hadis, dan tentunya konsep-konsep itu disesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat serta tidak menyimpang dari sasaran dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat itu sendiri. Dalam kaitanya dengan ini hukum Islam telah menetapkan tujuannya, yaitu sendi dasar pokok serta tujuan dari syari'at adalah hikmah dam memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam pada itu fuqahā telah

membagi hukum Islam ke dalam dua lapangan, yaitu ibādah dan muāmalah. Tentang ibadah mereka sepakat *naṣṣ*-lah yang menjadi pedomannya, baik maslahatnya, rinciannya dan lain sebagainya. Nalar manusia tidak perlu ikut campur dalam masalah perkara tersebut.[29]

Dengan demikian hukum Islam dalam lapangan muāmalah berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang membawa manfaat boleh dikerjakan, sedangkan hal-hal yang mendatangkan madarat harus ditinggalkan. Dari sini maka jelaslah bahwa dalam lapangan muāmalah, nalar manusia dapat berperan sangat luas untuk memikirkan kepentingan-kepentingan umat manusia serta menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat sekaligus memperkokoh cita-cita dan tujuan syari'at Islam yaitu menerima kemaslahatan dan menolak kemadaratan melalui petunjuk nash baik dari Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian jelaslah bahwa zakat di samping ibadah murni, juga mengandung aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang tidak boleh begitu saja dilepaskan dengan kondisi masyarakat yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat bagi penyusun untuk dijadikan sebagai landasan berpikir dalam menelaah pandangan Kiai Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DIY terhadap praktek zakat produktif yang dikelola Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU) DIY.

---

[29]'Abd al-Wahhab Khallaf, *Masādir at-Tasyrī' al-Islāmī fī Mā lā Naṣṣ fīh*, cet. Ke-2, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), hlm. 89.

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian gabungan yakni antara penelitian lapangan (*field research)* dan literatur (*library research*), yang obyek penelitiannya adalah pandangan tokoh atau kiai, dalam hal ini pandangan Kiai Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang praktek zakat produktif yang dikelola oleh LAZISNU DIY, sekaligus sebagai data primer. Untuk mendukungnya dilakukan kajian pustaka yang bahannya diambil dari sumber-sumber kepustakaan, baik dalam bentuk perundang-undangan, maupun pendapat ulama.

Sementara sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*,[30] yaitu dimana penyusun berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang perspektif Kiai Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang praktek dan pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZISNU DIY.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang

digunakan untuk mengkaji sumber data primer yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari nas Al-Qur'an dan Hadis, maupun pendapat para ulama dalam kitab-kitabnya, serta perundang-undangan yang berlaku terutama tentang pengelolaan zakat.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cara-cara yang dipakai untuk memperoleh data yang lengkap serta objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah :

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.[31] Dalam observasi ini penyusun gunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan zakat produktif di LAZISNU DIY

b. Wawancara (*interview*)

---

[30]Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah,* cet II (Bandung: CV. Tarsito, 1972), hlm. 132.

[31] *Ibid.,* hlm. 140.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.[32] Hal ini ditujukan kepada pihak-pihak narasumber atau informan Kiai PWNU DIY, seperti Dr. KH. A. Zuhdi Muhdlor, SH.,M.Hum., KH Munawwir AF., Drs. H. A. Abdul Ghoffar, MBA dan Drs. KH R. Ahmad Arwa Bauis, SH serta Pengurus PWNU DIY lainnya. Adapun bentuk wawancara adalah wawancara bebas-terbatas, peneliti hanya menyiapkan dan berbekal tema-tema wawancara, sementara pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan dikembangkan dalam proses wawancara.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.[33] Dengan cara ini penyusun ingin mengetahui langsung catatan penting, berupa transkip, buku laporan, buku catatan, dan arsip tentang kiprah LAZISNU DIY selama melaksana zakat produktif di wilayah Yogyakarta.

4. Sumber data

---

[32]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138

[33]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* Terj. Tjeptjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

Dalam penelitian ini sebagai sumber primer diperoleh dari lapangan, baik dalam bentuk observasi, dokumentasi, wawancara. yaitu data diperoleh dari dokumentasi LAZISNU DIY, seperti tersebut di atas dengan ditambah hasil wawancara kepada narasumber sendiri, baik dari Pengurus LAZISNU DIY maupun Kiai Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan secara purposif sampling. Artinya wawancara dilakukan kepada sumber yang memiliki kemampuan terhadap tujuan penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai buku atau karya-karya yang berkaitan dengan pembahasan.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh penyusun terkumpul lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dengan tehnik analisis *deduksi* yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.[34] Dengan dianalisis secara kualitatif akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai perspektif Kiai Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap praktek pendayagunaan zakat produktif di LAZISNU DIY.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika

---

[34] *Ibid.,* hlm. 265.

pembahasannya. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan lainnya, yaitu:

Bab *Pertama* berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, menetapkan pokok masalah, menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Dua*, untuk mengantarkan kepada permasalahan zakat, maka bab ini akan diketengahkan teori tentang zakat yang pembahasannya meliputi pengertian zakat produktif, dasar hukumnya, dan mekanisme pengelolaan dan pendistribusiannya.

Bab *Tiga*, memfokuskan pada pandangan Kiai PWNU DIY tentang zakat produktif yang dikelola LAZISNU DIY, yang pembahasannya menguraikan tentang strategi pengumpulan sumber dana zakat produktif, audit penyeleksian *mustaḥiqq*, pendistribusian zakat produktif, manajemen pengumpulan dan pendampingan serta pengawasan setelah ada pemberian zakat produktif.

Bab *Empat*, Analisis tentang perspektif Kiai PWNU DIY, di mana dalam pembahasannya diulas tentang memberikan kritikan terhadap pendapat kiai tentang pelaksanaan zakat produktif di wilayah Yogyakarta yang dikelola LAZISNU DIY.

Bab *Lima*, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni:

1. Zakat produktif yang dikembangkan Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU) DIY tidak lepas dari peran dan tujuannya untuk membumikan ekonomi Islam dan mengangkat taraf hidup masyarakat *mustaḥiqq*, yaitu dengan menyalurkannya kepada 40% zakat konsumtif dan 60% untuk zakat produktif, yang disalurkan pada tiga bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang ekonomi.
2. Pandangan Kiai Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta terhadap praktek zakat produktif yang dikelola Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU) DIY hukumnya sunnah. Lebih diutamakan adalah mengedepankan kepada penyaluran zakat konsumtif (kebutuhan pokok) daripada zakat produkif. Artinya tercukupi terlebih dahulu kebutuhan dasar mustaḥiqq baru zakat produktif. Baik penyalurannya melalui modal usaha, pendidikan, maupun bidang sosial lainnya. Sehingga ke depannya, para *mustaḥiqq* ini dapat menjadi seorang *muzakkī* dan lepas dari jerat kemiskinan. Sebab perkembangan angka yang terkumpul masih jauh dari harapan. Dana zakat yang terkumpul hanya 1% dari potensi dana zakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan manfaat dan pentingnya membayar zakat atau kurang

percayanya *muzakkī* terhadap amil Zakat. Untuk itu, diperlukan amil-amil zakat yang professional, sehingga pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dari *muzakkī* dapat optimal.

B. Saran-saran

Sebagai saran dalam penelitian ini dan untuk lebih mendalam dalam kajian yang berkaitan dengan zakat produktif, maka di sini penyusun memberikan beberapa saran-saran di antaranya:

1. Di Indonesia, zakat di atur dalam sebuah perundang-undangan yang sudah terperinci dengan baik. Namun, meskipun sudah diatur dengan baik, tidak menjamin tercapainya pengelolaan yang baik, jika pengelolanya tidak memiliki sifat amanah. Jadi, untuk tercapainya pengelolaan yang maksimal, maka pengelola zakat tersebut baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat dapat amanah dan bekerja secara maksimal.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan ataupun ide untuk penelitian selanjutnya dalam hal tema dan pendekatan yang lain

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah,* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.

2. Kelompok Hadis

Bukhāri, Imām al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri,* Beirūt: Dār al-Fikr, t. t.

Nawāwī, Imām Yaḥyā bin Syarifuddīn an-, *Matan al-Arbāin an-Nawāwiyah fī al-Aḥādiṡ aṣ-Ṣāḥīḥā an-Nabawiyah*, Indonesia: Syirkah al-Maktabati al-Madinah, t. t.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Afiyati, Erlina, "Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat di Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Wonogiri" *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011 tidak dipublikasikan.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998

Asnaini, Zubaidah, (Ed), *Zakat produktif dalam Perspektif Hukum Islam* Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008

Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka, 2004.

Ba'ly, 'Abdul al-Ḥamid Maḥmud al-, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Bakr, Tāqiyuddīn Abī, *Kifāyah al-Akhyār* , Bandung: al-Ma'ārif, t. t.

Farīs, Muḥammad 'Abdul Qadīr Abū, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Terj Agil Husein Al-Munawar, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, tentang *Zakat Penghasilan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*, Jakarta: Republika, 2002

----------, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* Jakarta: Gema Insani, cet. III, 2004

Halim, M. Nipan Abdul, *Mengapa Zakat Disyari'atkan*, Bandung: M2S, 2001

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.

Junaidi, Heri, "Zakat dan Aplikasi Nilai-nilai Sosial Masyarakat Urban", dalam *Makalah*, Palembang, Januari 2004

Khallaf, 'Abd al-Wahab, *Maṣādir at-Tasyri'ī al-Islāmi fī Mālā Nassāfihi*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial,* Yogyakarta: LKiS, 1994

Mas'ud, Muhammad & Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Najla, Abirotun, "Pengaruh Pemberian Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 tidak dipublikasikan.

Nuha, Ulin, "Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (kajian terhadap Pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)", *Skripsi* fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 tidak dipublikasikan .

Qadir*,* Abdurrahman*, Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial),* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001

Qarḍawī, Yusūf, *Fiqh az-Zakat*, Beirūt: Muassāsah ar-Risālah, 1973

----------, *Hukum Zakat*, Terj Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hassanuddin, Jakarta: Litera Antarnusa, 1987

Ra'ana, Irfan Mahmud, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khaṭṭāb)*, terj. Mansuruddin Djoely, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979

Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1996.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Karya Toha Putra, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah,* Beirūt: Dār al-Fikr, 1990

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Zakat sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Purwokerto: tnp., t. t.

Shiddiqi, Naourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Sucipto, Ardi, "Analisis Distribusi Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan dan Keuntungan Mustahiq (Studi Komparasi pada LAZIS Muhammadiyah Warungboto)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007 tidak dipublikasikan.

Suryani, Eni, "Zakat Produktif dalam Perspketif Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2008)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009 tidak dipublikasikan.

Taufiqullah, "Prospek Zakat Di Era Otonomi", di *Media Pembebasan* No.09/XXVIII, 2001

Wafa, Hosnul El-, "Konsep Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Studi *Kitāb Sabīl al-Muhtadīn*)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003 tidak dipublikasikan.

Zuhaīlī, Wahbāh az-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fanani, Bandung: PT. RosdaKarya, 1995

4. Kelompok Umum dan Lain-lain

Capra, M. Umer, *Islam and the Economic Challege*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Ibrāhīm Anis, *al-Mu'jam al-Mausīd*, Beirūt: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t. t.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* Terj. Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992

Moehammad, Gunawan, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Munawwir, Muhammad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999

Surachmat, Winarno, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah,* Bandung: CV. Tarsito, 1972

UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Wawancara dengan Bapak Dr. H. A. Zuhdi Muhdlor, SH.,M.Hum selaku Wakil Ketua PWNU DIY pada tanggal 24 April 2015

Wawancara dengan Bapak Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA selaku Wakil Katib Syuriah PWNU DIY pada tanggal 24 April 2015.

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abdul Ghoffar, MBA selaku Ketua Lakpesdam NU DIY, pada tanggal 19 Mei 2015

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Harsoyo, M.Si selaku Wakil Ketua PWNU DIY pada tanggal 23 April 2015

Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Munawwir AF, selaku Musytasar PWNU DIY pada tanggal 24 April 2015.

Wawancara dengan Bapak Drs. KH. R. Ahmad Arwan Bauis, SH selaku Musytasar PWNU DIY pada tanggal 25 April 2015

Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Suhadi Khozin selaku Wakil Katib Syuriyah PWNU DIY pada tanggal 20 Januari 2015

Wawancara dengan Bapak Syahroini Djamil selaku Ketua LAZISNU DIY pada tanggal 16 Januari 2015.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
			BAB I
1	14	16	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
2	14	17	Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
3	15	19	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
			BAB II
4	27	3	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
5	28	6	Zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan manusia dari hak Allah kepada para fakir-miskin
6	28	7	Zakat adalah ketentuan dari harta yang dikhususkan untuk asnab dengan –syarat-syarat tertentu
7	35	17	Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
8	35	18	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah

			Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.
9	35	19	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.
10	35	20	Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
11	35	21	Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
12	36	22	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
13	36	23	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
14	37	24	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana
15	38	26	Islam dibangun atas lima perkara, Syahadat bahwa Allah tiada Tuhan Selainnya dan Bahwasanya Muhammad adalah utusannya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji bagi yang mampu, dan berpuasa pada bulan ramadhan
16	38	27	Berzakatlah, Sesungguhnya akan datang kepadamu suatu masa dimana seseorang berjalan dengan zakatnya, maka tidak menemui yang mau menerima

BIOGRAFI ULAMA

1. Yûsuf Qaradawi

Beliau dilahirkan di Desa Sifit Turâb Mesir, pada tahun 1926 M dengan nama Yûsuf Abdullah al-Qaradawi. Dalam masa yang relatif masih kanak-kanak, beliau sudah rajin menulis dan menghafal al-Qur'ân, karena kecerdasan dan ketekunannya, menginjak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan fasih dan sempurna tajwidnya. Karena kemahirannya inilah beliau justru dipanggil dengan nama as-Syekh al-Qaradawi oleh orang-orang disekelilingnya.

Yûsuf Qaradawi mendapat gelar Doktoral dengan Disertasinya az-Zakât wa Asrâruh fi Halli al-Masyakil al-'Ijtima'iyyah pada Universitas al-Azhâr dengan predikat Cumlaude. Kini beliau disibukkan dengan menulis dan sebagainya. Beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Pengkajian Sunnah dan Sejarah Nabi, pada Universitas yang sama.

Yûsuf Qaradawi adalah seorang cendikiawan yang banyak mempunyai karya tulis di hampir semua bidang ilmu keagamaan. Beberapa karya tulisnya antara lain:

- Fiqh az-Zakât
- Ijtihad asy-Syari'ah
- al-Halâl wa al-Harâm
- dll

2. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904, putra dari Teuku H. Hussain, ulama terkenal di Aceh yang masih ada hubungan darah dengan sahabat Abu Bakar. Beliau mulai belajar pada ayahnya, kemudian masuk suatu Pesantrn di Aceh, pernah belajar bahasa Arab kepada Syekh Muhammad Ibnu Salim al-Kahi, setelah itu beliau masuk Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya pada tahun 1928. Beliau mendirikan madrasah al-Irsyad di Lhoksumawe, tahun 1952 menjadi Dosen PTAIN Yogyakarta (sekarang UIN) Sunan Kalijaga, tahun 1958 menadi anggota konstituante, tahun 1961-1972 menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi Guru Besar Ilmu Fiqh pada Fakultas tersebut.

Hasil karya beliau antara lain;

- al-Islâm
- Pedoman Zakât
- Pedoman Shalât
- Pedoman Puasa
- Koleksi Hadis-hadis Hukum
- Pengantar Fiqh Mu'amalat
- dll.

Oleh karena karya-karya tersebut, beliau mendapat gelar Doktor HC., dalam bidang Hukum Islam. Beliau wafat dalam rangka berangkat haji di Karantina Haji Jakarta tahun 1975.

3. Imam Bukhâri.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismâil bin Ibrâhim bin Mugirah bin Bardisbah. Beliau dilhirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'ân. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab Sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yng lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "Jami' as-Sahih" yang terkenal dengan Sahih Bukhâri. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

4. Imam Syafi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhamad bin Idris asy-Syafi'i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah Qaul Qodim terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahirlah istilah Qaul Jadid sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadim-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "Kitab ar-Risalah" lalu "Kitab al-Umm" sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab Syafi'i. lalu di bidang hadis menyusun Mukhtalif al-Hadits dan Musnad. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Hamid al-Ghazali dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. KH. Munawwir AF

Alamat : Jl. Dongkelan Krapyak Kulon Panggungharjo Sewon Bantul

Jabatan : Mustasyar PWNU D. I. Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Mukhibullah

Nim : 09380068

Jurusan : Muammalat

Semester : XII (Duabelas)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Zakat Produktif Perspektif Para Kyai PWNU D. I. Yogyakarta guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 24 April 2015
Hormat Kami

(Drs. KH. Munawwir AF)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA

Alamat : PP. Ali Maksum Krapyak

Jl. KH. Ali Maksum Krapyak Panggungharjo Sewon Bantul

Jabatan : Wakil Katib Syuriah PWNU D. I. Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Mukhibullah

Nim : 09380068

Jurusan : Muammalat

Semester : XII (Duabelas)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Zakat Produktif Perspektif Para Kyai PWNU D. I. Yogyakarta guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 24 April 2015
Hormat Kami

(Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Abdul Ghoffar, MBA

Alamat : Candi Karang Ngaglik Sleman DI Yogyakarta

Jabatan : Ketua LKPSM PWNU D. I. Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Mukhibullah

Nim : 09380068

Jurusan : Muammalat

Semester : XII (Duabelas)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Zakat Produktif Perspektif Para Kyai PWNU D. I. Yogyakarta guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 19 Mei 2015
Hormat Kami

(Drs. H. Abdul Ghoffar, MBA)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. KH. Suhadi Chozin

Alamat : Minggiran Yogyakarta

Jabatan : Wakil Katib Syuriah PWNU D.I. Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Mukhibullah

Nim : 09380068

Jurusan : Muamalat

Semester : XII (Duabelas)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Zakat Produktif Perspektif Para Kyai PWNU D.I. Yogyakarta guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian Surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahawa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 20 Januari 2015

Hormat Kami

(Drs. KH. Suhadi Chozin)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Syahroini Djamil

Alamat : Perum Roto Kenongo Asri, Kasongan Sewon Bantul

Jabatan : Ketua LAZISNU D.I. Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Mukhibullah

Nim : 09380068

Jurusan : Muamalat

Semester : XII (Duabelas)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Zakat Produktif Perspektif Para Kyai PWNU D.I. Yogyakarta guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian Surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahawa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 16 Januari 2015

Hormat Kami

(Drs. H. Syahroini Djamil)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. KH. R. Ahmad Arwan Bauis, SH

Alamat : Wonokromo Plered Bantul

Jabatan : Musytasar PWNU D.I. Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Mukhibullah

Nim : 09380068

Jurusan : Muamalat

Semester : XII (Duabelas)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Zakat Produktif Perspektif Para Kyai PWNU D.I. Yogyakarta guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian Surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahawa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 23 April 2015

Hormat Kami

(Drs. KH. R. Ahmad Arwan Bauis, SH)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Harsoyo, M.Si

Alamat : Babadan Banguntapan Bantul

Jabatan : Wakil Ketua PWNU D.I. Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Mukhibullah

Nim : 09380068

Jurusan : Muamalat

Semester : XII (Duabelas)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Zakat Produktif Perspektif Para Kyai PWNU D.I. Yogyakarta guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian Surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahawa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 23 April 2015

Hormat Kami

(Drs. H. Harsoyo, M.Si)

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri :

Nama : **Mukhibullah**
Tempat/Tgl. Lahir : Indragiri Hilir, 11 Oktober 1990
Nama Ayah : H. Abdullah Amin
Nama Ibu : Amanah Annuriyyah
Alamat Rumah : Jl. Dayu Baru No. 1A Sinduharjo Ngaglik Sleman
Alamat : Jl. Patuk 2 RT 037 RW 007 Ngampilan Yogyakarta
Contact Person : +6285733323883
Email : mukhibullahahmad@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

* Pendidikan Formal :

MI. Nurul Islam Pasenggerahan Tahun 1996
MTs. Nurul Islam Pasenggerahan Tahun 2002
MA. Darul Huda Ponorogo Tahun 2005
S1 Muamalat/Hukum Perdata dan Bisnis Islam Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009

* Pendidikan Non-Formal:

Madrasah Diniyyah PP. Nurul Islam Pasenggerahan Tahun 1996-2005
PP. Darul Huda Mayak Ponorogo Jawa Timur 2005-2008
Madrasah Diniyyah Miftahul Huda PP. Darul Huda Ponorogo Tahun 2005-2008
Basic English Course Pare Kediri Tahun 2008
Madrasah Huffadz PP. Al Munawwir Krapyak Yogyakarta Tahun 2009
PP. Al Falah Ploso Mojo Kediri Tahun 2010

Riwayat Organisasi :

Ketua Ikatan Keluarga Alumni PP. Darul Huda D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2014
BEM J Muamalat Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011-2013
BOM F Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012
Koordinator Bidang Kaderisasi di PC. IPNU Kota Yogyakarta Tahun 2012-2014
Pengurus Lazis PWNU D.I. Yogyakarta 2012-2017
Divisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di LSM Lentera Anak Bangsa D.I. Yogyakarta 2014
Jaringan Lintas Iman Yogyakarta 2014

Divisi Kaderisasi PW IPNU DI. Yogyakarta 2014-2015
Pimpinan Majlis Sholawat GUSDURian 2014-2015
Koordinator Presidium Bidang Kerjasama dan Jaringan Santri GUSDUR Yogyakarta
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Badan Kesbanglinmas D.I. Yogyakarta 2015-2019
PC. GP. Ansor Kota Yogyakarta 2016

Riwayat Pekerjaan :
Penyuluh Agama Honorer Kementrian Agama Kab. Bantul Tahun 2011-2013
Direktur Jogja Mengaji Tahun 2013
Divisi Media dan Jaringan Lazisnu D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2017
Technical Assistance JKR GUSDURian (Pilot Project Maret-September 2014)
Supervisor Program JKR GUSDURian Desember 2014-Sekarang
Tim Lumbung Amal GUSDURian 2016